

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT
BRONG PADA KENDARAAN RODA DUA DI JALAN UMUM
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KLATEN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RATNA MAESYAH RANI

21103040127

DOSEN PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.

PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Nama : Ratna Maesyah Rani

NIM : 21103040127

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Brong Pada Kendaraan Roda Dua Di Jalan Umum (Studi Kasus Kepolisian Resor Klaten)” adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Februari 2025

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ratna Maesyah Rani

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ratna Maesyah Rani

NIM : 21103040127

Judul : "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Brong Pada Kendaraan Roda Dua Di Jalan Umum (Studi Kasus Kepolisian Resor Klaten)"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Januari 2025

Pembimbing,



Farrah Syamala Rosyda, M.H.

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-419/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT BRONG PADA KENDARAAN RODA DUA DI JALAN UMUM (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KLATEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RATNA MAESYAH RANI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040127
Telah diujikan pada : Rabu, 16 April 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Furrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 681af73030837



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 681ad591d686c



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 681ad678f2d19



Yogyakarta, 16 April 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 681e257e2dfbf

ABSTRAK

Penggunaan knalpot modifikasi yang tidak memenuhi standar emisi dan kebisingan pada kendaraan roda dua di jalan umum semakin meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Fenomena ini tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga menimbulkan kebisingan yang merugikan kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot brong pada kendaraan roda dua di jalan umum, dengan fokus pada penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan faktor-faktor masyarakat yang berpengaruh dalam efektivitas penegakan hukum dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Klaten dengan menggunakan teori penegakan hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan legal culture. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota kepolisian, pelajar pengguna knalpot brong, dan masyarakat sekitar, serta melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot modifikasi yang tidak memenuhi standar emisi dan kebisingan di wilayah hukum Kepolisian Resor Klaten belum berjalan optimal. Substansi hukum yang ada telah cukup jelas mengatur tentang larangan penggunaan knalpot brong, namun struktur hukum dan legal culture masih menjadi kendala. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah menjadi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas masyarakat serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi yang lebih efektif dan dilakukan secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Knalpot Modifikasi, Kendaraan Roda Dua.

ABSTRACT

The use of modified exhausts that do not meet emission and noise standards on two-wheeled vehicles on public roads is increasingly disturbing the public and disrupting traffic order. This phenomenon not only violates laws and regulations, but also causes noise that is detrimental to health and environmental comfort. Therefore, this study aims to analyze law enforcement against the use of brong exhausts on two-wheeled vehicles on public roads, with a focus on law enforcement carried out by the police and community factors that influence the effectiveness of law enforcement and mitigation efforts that have been made.

This research was conducted in the jurisdiction of the Klaten Police Resort using a law enforcement theory that includes legal substance, legal structure, and legal culture. The research approach used is a qualitative approach with a descriptive method. Data were obtained through in-depth interviews with police officers, students who use brong exhausts, and the surrounding community, as well as through field observations and documentation studies.

The results of the study indicate that law enforcement against the use of modified exhausts that do not meet emission and noise standards in the jurisdiction of the Klaten Police Resort has not been running optimally. The existing legal substance has quite clearly regulated the prohibition of the use of brong exhausts, but the legal structure and legal culture are still obstacles. Low public legal awareness is a factor that hinders the effectiveness of law enforcement. Therefore, efforts are needed to improve the quality of society and increase public legal awareness through more effective socialization and carried out continuously.

Keywords: *Law Enforcement, Modified Mufflers, Two-Wheeled Vehicles*

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

(Qs. Al- Baqarah: 286)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan”.

“Terkadang perlu banyak melewati cobaan dan kegagalan terlebih dahulu sebelum bisa mendapatkan suatu puncak pencapaian itu, agar kita bisa mamaknai betapa berharganya sebuah proses perjuangan hidup yang sudah dilewati hingga mencapai titik puncak tersebut”.

“Selalu percaya dan yaqin suatu yang indah akan segera menghampiriku”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Alamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Cinta Pertamaku dan panutanku ayahanda Maryadi. Terimakasih yang sebesar-besarnya karna kasih sayangnya beliau, kerja kerasnya tanpa keluh rasa lelah sedikitpun, perjuangannya dan supportnya yang selalu mengantarkan kemanapun untuk studi penulis yang tidak mengenal lelah dan waktu, sehingga penulis bisa ada dititik ini dimana penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Teruntuk pintu surgaku ibunda Siti Maesaroh terimakasih sebesar- besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, kasih sayang, semangat, dan doa yang selalu beliau panjatkan tiap hari. Terimakasih atas kebesaran kesabaran yang seluas samudra untuk menghadapi keras kepala penulis. Terimakasih untuk kerja kerasnya sehingga penulis dapat di titik ini. Ibu yang menjadi penguat dan pengingat paling hebat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Brong Pada Kendaraan Roda Dua Di Jalan Umum (Studi Kasus Kepolisian Resor Klaten)".

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H..
5. Dosen Penasehat Akademik Bapak Faiq Tobroni, M.H. yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.

6. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. yang telah dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Narasumber dari Pihak Kepolisian yaitu kepada Bapak Aipda Erick selaku Anggota Satlantas Kepolisian Resor Klaten, serta kepada segenap staf Kantor Kepolisian Resor Klaten yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dengan sangat ramah, baik dan sabar kepada penulis sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Narasumber dari Pelajar NU (PAC IPNU IPPNU Prambanan Klaten) yang telah meluangkan waktunya, memberikan informasi dengan sangat ramah, baik dan sabar kepada penulis sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga penulis yakni Bapak Maryadi dan Ibu Siti Maesaroh saya ucapkan beribu-ribu makasih atas segala kerja keras beliau, motivasi, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsian ini dengan sangat baik dan taklupa beserta ke-3 adik saya, yang pertama Fajar Azif Nur Fadil, adekku yang kedua Ikhwanul Hakim, yang ketiga Niswah Az-Zahra saya ucapkan terimakasih sudah terlahir didunia ini penulis merasa bahagia serta bangga

terhadap ke-3 adik ini dan penulis banyak belajar ketika menjadi anak pertama perempuan merupakan hal senikmat ini.

11. Rekan-rekan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun periode 2023-2024 terkhusus Departemen Gender dan Keperempuanan beserta teman teman satu divisi yang telah membantu mengajarkan hingga mempelajari banyak hal.
12. Rekan-rekanita Pelajar NU PAC IPNU-IPPNU Prambanan Sleman pada tahun periode 2019-2025 terkhusus untuk pengurus harian dan departemen kaderisasi, departemen pengembangan organisasi, departemen jaringan komunikasi beserta seluruh anggota lainnya yang telah memberikan pelajaran bermakna mengenai banyak hal berupa kegiatan kaitannya agama dengan sosial dan masih banyak lainnya.
13. Teruntuk Pondok Pesantren An-Nur Ngerukem Bantul pada tahun 2015-sekarang saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Pendiri Alm. K.H. Nawawi Abdul Aziz dan Alm. Walidah Munawwir, terkhusus ibu nyai Lulailik Mu'tiah yang sudah selalu sabar membimbing ketika ngaji tahfidz setoran hafalan dari ayat ke ayat yang sering kali salah sehingga butuh dituntun perlahan dan kepada abah Yasin Nawawi beserta Gus Rumaizijat, terimakasih atas segala ilmu nahwu, shorof, fiqih, dan tauhid yang telah diberikan, sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu dan semoga bisa mengamalkan terus menerus serta saya ucapkan terimakasih banyak kepada teman-teman terdekat dipondok saya yang sampai saat ini masih bersilahturahim baik dan menemani penulis sampai skripsi ini selesai yaitu,

Dina Arifah, Riska Nur Cahyani, Laily Qisti, Shofi Hidayati, Eva Yuliana, Mbah Yoan, Raja Azalia Zahwa, Asma Anna dan seluruh teman seangkatan Veinlava, maupun Labdagati.

14. Rekan-rekan KKN 114 yaitu Annita, Marsya, Wulan, Shahla, Icha, Fuzna, dan lainnya, yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis.
15. Teruntuk 21103060031 yang telah menemani penulis dari tahun ke tahun hingga saat ini dan seterusnya, beliau yang sudah sangat sabar dan membantu apapun yang penulis butuhkan berbagai hal, hingga telah mengajarkan apa arti hidup dan banyak hal lainnya dari beliau kepada penulis, dan selalu meyakinkan penulis bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulai ini terimakasih banyak.
16. Sahabat yang sudah penulis anggap menjadi saudara yang terkhusus Hanum Sekar Az-zahra terimakasih atas segala hal yang sudah diberikan, waktu, dan always support aku dari SD - Sekarang saya ucapkan banyak terimakasih.
17. Sahabat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah penulis anggap menjadi saudara, Rifa Aurel Az-zhara, Aira Alazri Rachman, Beta Agustina, Syifa Alifatul Azkia, Arsyanti Megananda, Shoffie PM, Veronika Harjuani Ifada, Azkiya Adrima dan Salma Nafisah, Phia, Vivi, Mala, yang selalu sabar membersamai penulis sedari awal perkuliahan. Terimakasih atas segala uluran tangan dan kesediaan telinganya untuk ikhlas membantu, mendengarkan semua keluhan penulis.

18. Teman layaknya guru Ghina Marta Salsabila atas segala ilmu dan waktu yang telah diberikan, hingga telah memberitahu atas semua pertanyaan-pertanyaan penulis hingga sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
19. Serta untuk seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis, yang tidak penulis sebutkan satu persatu.
20. Terakhir dan penutup, teruntuk diri saya sendiri Ratna Maesyah Rani. Terimakasih kepada diri saya sendiri sudah mampu bertahan disaat banyak tekanan hidup dari berbagai arah dan beberapa kebingungan untuk mengambil keputusan, rasa sakit, senang, sedih, berhasil melewati segala rintangan kerasnya cobaan didunia ini hingga tidak pernah terbayangkan apakah jiwa dan batin ini sanggup untuk terus bertahan di kerasnya dunia ini. Terimakasih untuk tetap memilih hidup dan berjuang demi masa depan yang cerah. Harapan penulis semoga selalu tumbuh menjadi anak yang taqwa kepada Allah SWT, anak yang sholehah, baik, sabar, penolong bagi semua orang. Tetap menjadi pribadi yang semakin lebih baik dari pada sebelumnya, semangat dan lanjutkan untuk mengejar apa yang dicita-citakan dan ilmu tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain.

Yogyakarta, 18 Februari 2025

Penyusun Skripsi

Ratna Maesyah Rani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAB BEBAS PLAGIASI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teoritik	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PENGUNA KNALPOT BRONG PADA KENDARAAN RODA DUA.....	26
A. Penegakan Hukum	26
1. Pengertian Penegakan Hukum	26
2. Dasar Hukum	36
B. Knalpot brong	36
1. Pengertian Knalpot Brong.....	36
2. Perbedaan Knalpot Standar dan Knalpot Brong	42
3. Kasus Knalpot Brong di Wilayah Klaten.....	45
4. Dasar Hukum Knalpot Brong.....	47
C. Kendaraan Roda Dua	48
1. Pengertian Kendaraan Roda Dua	48
2. Dasar Hukum	50

BAB III GAMBARAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KNALPOT BRONG.....	53
A. Profil Satlantas Kepolisian Resor Klaten.....	53
B. Penggunaan Knalpot Brong di Wilayah Klaten	60
1. Data Tindak Pidana Terhadap Pengguna Knalpot Brong	60
2. Kasus Knalpot Brong di Klaten	66
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KNALPOT BRONG PADA KENDARAAN RODA DUA DI JALAN UMUM KLATEN	74
A. Analisis Bentuk Penegakan Hukum yang Dilakukan Satlantas Kepolisian Resor Klaten Terhadap Penggunaan Knalpot Brong.....	74
B. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pelajar Menggunakan Knalpot Brong Dan Upaya Penanggulangan Apa Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Serta Masyarakat Sekitar Untuk Meminimalisir Penggendara Sepeda Motor Berknalpot Brong Terkhususnya Pelajar, Di Jalan Umum Klaten	103
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	130
CURICULUM VITAE.....	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern ini perkembangan zaman semakin maju. Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi semakin pesat karena pengaruhnya dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar, salah satunya yaitu perkembangan alat transportasi, transportasi merupakan suatu hal yang membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat, karena dijadikan sebagai peralihan dan pengantaran orang ataupun barang dengan tujuan untuk mengefisienkan waktu antara perjalanan satu hingga perjalanan lainnya dengan cepat dan lebih praktis. Dengan adanya perkembangan zaman ini semakin maju dan meningkat maka transportasi tersebut tidak mudah untuk dihindari karena banyaknya sarana transportasi dijalanan berupa kendaraan roda dua.¹

Oleh karena itu, kendaraan roda dua semakin terkenal dan berkembang dari waktu ke waktu, yang di maksud dari kendaraan roda dua ialah suatu alat transportasi berupa sepeda motor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sepeda besar yang dijalankan dengan motor. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “Sepeda Motor merupakan kendaraan

¹ Hafsah Restu Nurul Annafi, *"Menggagas Transportasi Ramah Lingkungan: Jalan Menuju Mobilitas Berkelanjutan di Indonesia,"* Institut Teknologi Bandung, 2019.

bermotor beroda dua dengan atas tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”.²

Seiring berjalannya perkembangan zaman modern ini transportasi kendaraan roda dua atau biasa disebut dengan sepeda motor tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi saja, akan tetapi kendaraan roda dua atau biasa disebut dengan sepeda motor saat ini menjadi perbincangan dan menjadi suatu *hobby* ataupun gaya hidup di masyarakat era zaman modern ini karena sebagian orang atau masyarakat menganggap bahwasannya kendaraan roda dua ataupun sepeda motor bisa dijadikan sebuah *hobby*, yang mana bisa menjadikan sepeda motor sebagai sarana alat menyalurkan serta mengekspresikan sesuatu hal yang menarik salah satunya yaitu dengan memodifikasi motor tersebut dengan berbagai bentuk yang menurut para penggemarnya sebuah seni ataupun *fashion* dalam bermotor. Dalam hal ini memodifikasi sepeda motor dilakukan karena pengguna sepeda motor tidak puas dan merasa bosan dengan bentuk motor yang sesuai pabrik atau standar yang berbentuk begitu-begitu saja, para pemilik sepeda motor mempunyai keinginan untuk tampil beda dari kendaraan roda dua pada umumnya. Seperti halnya, memodifikasi dilakukan karena ingin mengganti serta mengubah bentuk beberapa bagian pada kendaraan roda dua tersebut. Seperti halnya, yaitu sepeda motor kini dimodifikasi sesuai dengan keinginan serta kemauan pemiliknya, para

² Ardian Pratama Putra, Hananto Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kabupaten Ponorogo*, hlm. 12.

pemilik kendaraan memodifikasi bermacam- macam dari body kendaraan sampai knalpotnya, namun disini yang sering terjadi di masyarakat sendiri ialah memodifikasi dengan penggantian knalpot pada sepeda motor yang awalnya knalpot sesuai aturan dan pabrik kini diubah oleh pemiliknya, dimana hal tersebut hanya dapat bertujuan sebagai bentuk gaya-gayaan fashion motor di era zaman modern ini.³

Beberapa ide memodifikasi sepeda motornya yang dilakukan oleh para pengguna kendaraan roda dua dapat menjadi sebuah permasalahan karena dapat mengganggu para pengemudi jalan lainnya serta mengganggu aktivitas masyarakat, karena dapat mengganggu masyarakat lainnya seperti halnya memodifikasi knalpot brong yang identik dengan suara keras dan nyaring dapat mengganggu pengguna sepeda motor ataupun pengguna kendaraan lainnya.⁴

Penggunaan knalpot brong atau knalpot modifikasi dimana seharusnya digunakan disirkuit hanya dalam kegiatan balap yang sudah ditentukan, bukan malah digunakan untuk digunakan pada jalan umum yang dapat memberikan rasa tidak nyaman dimasyarakat karena suaranya yang sangat kencang dan keras dapat mengganggu aktivitas masyarakat lainnya, tidak hanya itu terkadang para pengguna knalpot brong dijalanan umumpun dapat membahayakan pengemudi kendaraan lainnya karena biasanya para

³ Andika Julianto Jayankara, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)", Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar (2011).

⁴ R. Somantri, "Kajian Pencemaran Lingkungan terhadap Kesehatan Masyarakat," Paradigma, Universitas Gadjah Mada, 2014, hlm. 45-50.

pengguna kendaraan yang dimodifikasi knalpot tersebut menjadi knalpot brong itu merupakan orang-orang yang senang melakukan balap liar dimana hal tersebut dapat memicu polemik atau tindakan kriminal lainnya.⁵

Kendaraan roda dua atau biasa disebut dengan sepeda motor pada umumnya knalpot itu memiliki beberapa fungsi di antaranya berfungsi sebagai pembuangan gas sisa pembakaran kendaraan serta dapat menjadi peredam suara pada sepeda motor yang keluar langsung dari mesin yang beroperasi sehingga kendaraan sepeda motor tersebut dapat berjalan dengan suara yang tidak mengganggu aktifitas orang lain. Fungsi dari knalpot sebagai alat untuk memberikan suara ledakan didalam ruang bakar mesin agar senyap, namun beda halnya ketika knalpot dijadikan menjadi knalpot modifikasi hal ini dapat memicu ledakan suara serta dapat menimbulkan suara yang keras maupun kencang dan nyaring, namun hal tersebut dapat menjadi polemik di kalangan masyarakat karena menggunakan knalpot tidak sesuai dengan standar pabrik yang telah diatur dan ditentukan. Hal ini, menjadi pandangan dan perhatian terhadap keselamatan serta kenyamanan pengendara dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Terkait dengan peraturan tentang modifikasi yaitu Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa: “Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi

⁵ Jurnal Lex Suprema, "Dampak Negatif Penggunaan Knalpot Racing terhadap Lingkungan dan Pengendara Sekitar," Vol. 5 No. II, 2023, hlm. 228.

teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.⁶

Dalam Peraturan mengenai penggunaan knalpot brong memiliki standarnya yang sudah di atur dalam pengaturan hukum tentang pengguna knalpot modifikasi yang tidak sesuai standar pada kendaraan bermotor, hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 285 ayat undang-undang tersebut mengenai (1) mengemudikan sepeda motor di jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu umum, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁷

Pelanggaran para pengguna knalpot brong pada kendaraan sepeda motor kini terbukti, dengan masih banyaknya pengendara motor yang menggunakan knalpot brong dijalanan umum kini semakin marak terjadi, banyaknya para pelaku yang terjaring razia oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten melalui salah satu program Kepolisian Resor Klaten gencar razia knalpot brong. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak oleh seluruh

⁶ Saiful Hatta, “*Penegakan Hukum Terhadap Motor “Knalpot Bising” Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2022).

⁷ Damas Reza Kurniadi, “*Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan “Knalpot Racing” Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, (2018).

anggota yang ditugaskan oleh pihak Kepolisian Resor Klaten maupun seluruh jajaran polsek lainnya, Kamis (18/1/2024).⁸

Kepolisian Resor Klaten juga menggelar razia knalpot tidak standar atau brong, razia ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan jajaran Polsek yang berada di Wilayah Klaten dan sekitarnya, kendaraan yang melakukan pelanggaran dan akan segera ditindak lanjuti. Pihak kepolisian berhasil menjaring 1.053 pada keterangan berita *Portal Solo Pos Soloraya Pada 15-21 Januari 2024*.⁹

Pelanggaran para pengguna knalpot brong pada kendaraan sepeda motor kini terbukti, dengan masih banyaknya pengendara motor yang menggunakan knalpot brong di jalanan umum kini semakin marak terjadi, banyaknya para pelaku yang terjaring razia oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten melalui salah satu program gencar razia knalpot brong. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak oleh seluruh anggota yang ditugaskan oleh pihak Kepolisian Resor Klaten maupun seluruh jajaran polsek lainnya, Kamis (18/1/2024).¹⁰ Polres klaten juga mengadakan menggelar razia knalpot tidak standar atau brong razia ini dilaksanakan dengan berkerja sama dengan jajaran Polres klaten lainnya, kendaraan yang melakukan pelanggaran dan akan segera ditindak lanjuti, Pihak kepolisian berhasil

⁸ https://www.instagram.com/polres_klaten/reel/C2R9CsrrgHf/, Di Akses pada 10 Juni 2024.

⁹ <https://jogja.tribunnews.com/2024/01/24/polres-klaten-menindak-1053-pelanggaran-knalpot-brong-selama-sepekan>, Di Akses pada 10 Juni 2024.

¹⁰ https://www.instagram.com/polres_klaten/reel/C2R9CsrrgHf/, Di Akses pada 10 Juni 2024.

menjaring 1.053 pada keterangan berita *Portal Solo Pos Soloraya Pada 15-21 Januari 2024*.¹¹

Pada gelar kasus di Mapolres Senin (22/1/2024) dari hasil penindakan melalui aduan kepolisian menindak lanjuti dengan jumlah 1.054 penindakan yang mana terdiri dari 345 tilang, 669 dengan surat penitipan barang bukti 354 sepeda motor dan 699 knalpot tidak berstandar, para pengendara sepeda motor yang melanggar aturan lalu lintas yang sudah ditetapkan, dan yang mayoritas menggunakan ialah anak-anak remaja yang belum memiliki surat lengkap dan melakukan pelanggaran dengan menggunakan knalpot brong. Mayoritas pelanggar yakni pelajar usia 15 tahun hingga 19 tahun.¹²

Permasalahan yang menjadi titik fokus dalam pembahasan penelitian ini adalah:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum dari pihak Kepolisian Resor Klaten dan Masyarakat sekitar terhadap penggunaan knalpot brong pada kendaraan bermotor di Jalan Umum Klaten dan Sekitarnya ?
2. Apa Faktor-faktor Pelajar menggunakan knalpot brong dan upaya penanggulangan apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian serta

¹¹ Di Akses dari : <https://soloraya.solopos.com/sepekan-1-053-pengendara-motor-berknalpot-brong-terjaring-razia-polres-klaten-1846996>, Di Akses pada 11 Juni 2024.

¹² Di Akses dari : <https://humas.polri.go.id/2024/01/19/polres-klaten-gencar-razia-knalpot-brong-demi-kamtibmas-kondusif-untuk-sukseskan-pemilu-2024/>, Di Akses pada 12 Juni 2024.

masyarakat sekitar untuk meminimalisir pengendara sepeda motor berknaipot brong terkhususnya pelajar, di Jalan Umum Klaten dan Sekitarnya ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kedua pokok permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Klaten terhadap pengguna knalpot brong pada sepeda motornya di jalan umum Klaten dan Sekitarnya.
2. Untuk mengetahui apa Faktor-faktor Pelajar menggunakan knalpot brong dan upaya penanggulangan apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian serta masyarakat sekitar untuk meminimalisir pengendara sepeda motor yang melanggar dengan menggunakan knalpot brong terkhususnya pelajar, di Jalan Umum Klaten dan Sekitarnya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas kampus yang berhubungan dengan hasil penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Dalam rangka kesadaran penyusun agar penelitian ini dapat menghindari dari kesamaan yang telah ada dipenelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan pembahasan yang sama dapat terhindar dari kesalahan penyusun dalam meneliti, dengan meninjau penelitian yang sudah diteliti sebelumnya, serta mengetahui perbedaan dari masing masing judul antara penelitian yang sedang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian para peneliti lainnya. Maka, peneliti menelaah dari berbagai sumber penelitian yang sudah ada, dimana penelitian tersebut memiliki keterkaitan yang sama dengan penelitian yang akan dikaji yaitu berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Brong Pada Kendaraan Roda Dua Di Jalan Umum (Studi Kasus Kepolisian Resor Klaten)”.

Pertama, penyusun bernama Jecklin M Dewana dari Universitas Islam Riau Fakultas Hukum Riau tahun 2021 dalam skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru”. Dalam Skripsi ini memaparkan mengenai bagaimana bagaimana upaya penegakan hukum terhadap para pengguna knalpot racing pada kendaraan pribadi, upaya yang dilakukan berupa upaya pre-entif, upaya preventif dan upaya represif terhadap para pengguna knalpot racing yang memaparkan terkait dengan faktor-faktor penyebabnya serta upaya-upaya penanggulangannya terkait dengan para pengguna knalpot racing pada

kendaraan roda dua, di Kota Pekanbaru. Yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya ialah penulis akan lebih menfokuskan serta memperdalam terkait dengan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian terhadap para pengguna knalpot brong di Wilayah Klaten.¹³

Kedua, penyusun bernama Sherly Novita Adam dari Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari`ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2024 dalam skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Pengguna Knalpot Brong Pada Kendaraan Bermotor Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Rejang Lebong”. Dalam Skripsi ini mengkaji dan lebih menfokuskan mengenai implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Kententraman dan Perlindungan Masyarakat, sehingga yang menjadi titik fokus ialah bagaimana cara mentertibkan peraturan yang sudah berlaku seperti halnya mengadakan sosialisasi operasi patuh serta gerakan patroli, dan lain sebagainya melakukan pemeriksaan razia, dan Polres Rejang Lebong juga memberikan himbauan mengenai pelanggaran atau peraturan berkendara berupa sosialisasi ke sekolah maupun kemasyarakat dan juga memberikan himbauan terhadap toko-toko

¹³ Jecklin M. Dewana, Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021).

penjual knalpot brong untuk tidak memperjual belikan knalpot brong. Hal menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya ialah di mana hal ini tidak hanya terfokuskan terhadap implementasinya dan tindakan yang dilakukan dari aparat kepolisian. Namun, penulis juga akan menfokuskan penelitian mengenai respon pengguna jalan lainnya serta bagaimana upaya untuk yang dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resor Klaten, untuk melakukan pencegahan dan meminimalisir penggunaan knalpot brong.¹⁴

Ketiga, penyusun bernama Saiful Hatta dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 dalam skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Motor “Knalpot Bising” Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh”. Dalam skripsi ini lebih menfokuskan mengenai bagaimana implementasi peraturan serta bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor di Kota Banda Aceh serta mengkaji lebih mendalam mengenai akibat dari knalpot bising sehingga terjadinya ketidaknyamanan antara pengguna jalan yang lain.¹⁵ Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dalam penelitian ini ialah mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap pengguna knalpot brong, dimana hal ini tidak hanya terfokuskan terhadap respon pengguna jalan lainnya namun akan lebih difokuskan mengenai penegakan hukum

¹⁴ Sherly Novita Adam, “Penegakan Hukum Pengguna Knalpot Brong Pada Kendaraan Bermotor Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Rejang Lebong” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

¹⁵ Saiful Hatta, Penegakan Hukum Terhadap Motor “Knalpot Bising” Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resor Klaten pada penggunaan knalpot brong tersebut.

Keempat penyusun bernama Ayu Nur Safitri dari Progam Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023 dalam skripsi dengan judul “Penindakan Polisi Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Di Wilayah Boyolali Kota Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Dalam skripsi ini lebih menfokuskan mengenai bagaimana Penindakan yang dilakukan Polisi terhadap penggunaan knalpot racing di wilayah Boyolali Kota serta lebih menekankan penerapan sanksi bagi pengguna knalpot racing menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.¹⁶ Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dalam penelitian ini ialah mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap pengguna knalpot brong, dimana hal ini tidak hanya terfokuskan terhadap bagaimana respon pengguna jalan lainnya dan sanksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat sekitar wilayah klaten, dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resor Klaten pada penggunaan knalpot brong tersebut.

Kelima penyusun bernama Rismawati dari Progam Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023 dalam Skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising Yang Mengakibatkan Tindak Pidana

¹⁶ Ayu Nur Safitri, Penindakan Polisi Terhadap Penggunaan Knalpot Racing di Wilayah Boyolali Kota Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023, hlm. 59-76.

Kekerasan (Studi Kasus Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2021)”¹⁷.

Dalam skripsi ini lebih mengfokuskan mengenai bagaimana penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap para pengguna knalpot bising yang menimbulkan kekerasan serta lebih menekankan faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot bising yang mengakibatkan kekerasan tersebut. Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dalam penelitian ini ialah mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap para pengguna knalpot brong di Jalan Umum Klaten. Para pengguna ini dari berbagai usia, seperti halnya dari kalangan pelajar hingga pekerja serta bagaimana respons masyarakat sekitar dan bentuk aksi sosial apa yang dilakukan oleh masyarakat wilayah Klaten dan pihak Kepolisian Resor Klaten pada pengguna knalpot brong tersebut.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut pendapat Lawrence Meir Friedman, menjelaskan terkait dengan penegakan hukum dalam implementasinya itu tidak dapat berdiri sendiri, dimana hal tersebut harus berkaitan dengan aspek dan faktor yang berbeda. Maka dari itu, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan hukum itu sendiri namun juga dengan manusia baik dalam lingkungan masyarakat itu sendiri maupun

¹⁷ Rismawati, Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2021) (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2023).

penegakan hukumnya. Hal ini, membahas terkait dengan penegakan hukum yang tidak dapat bisa terlepas dari konsep yang dikutip dari Lawrence Meir Friedman, menyatakan tentang tiga unsur sistem hukum (*Three Elements of Legal System*). Tiga unsur-unsur sistem hukum terdiri atas:¹⁸

- a. *Structure of law (legal structure)* structure hukum di Indonesia jika berbicara tentang struktur sistem hukum dimana hal ini memuat terkait dengan struktur atau lembaga instansi yang dapat menentukan penegakan hukum seperti halnya, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam berjalannya suatu struktur hukum ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaannya yaitu oleh para aparaturnya penegak hukum¹⁹
- b. *Substance law (legal substance)* substansi hukum yang dimaksud di sini ialah suatu peraturan, norma, dan pola perilaku nyata masyarakat yang berada dalam sistem hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yang ketika berada di dalam produk hukum Indonesia merupakan produk yang dibuat oleh lembaga legislative termasuk keputusan pengadilan.²⁰
- c. *Culture law (legal culture)* budaya hukum yang dimaksud ialah sikap perilaku masyarakat dalam menilai dengan persepsi

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (Russel Sage Foundation:1977).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

hukumnya masing-masing serta keragaman budaya hukum yang ada dilingkungan masyarakat. Namun, terkadang budaya hukum pun masih bisa disalah gunakan karena adanya adanya persepsi dari tiap-tiap masyarakat di daerah tertentu.²¹

Menurut pendapat Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum merupakan suatu hal dimana kegiatan itu menyasikan atau menyelaraskan hubungan antar nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau suatu pandangan sebagai rangkaian tahapan akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.²²

Menurut M. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwasanya yang membahas terkait dengan bab-bab tentang penemuan hukum dalam hal ini menyatakan bahwa penegakan hukum yaitu terdapat tiga unsur, yang pertama yaitu berupa kepastian hukum (*rechtssicherheit*) hal ini diartikan sebagaimana suatu hukum itu

harus diberlakukan serta tidak boleh menyimpang dimana hal ini bertujuan sebagai ketertiban dilingkungan masyarakat. Kedua ialah kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) kemanfaatan hukum memang diperlukan karena hukum harus memberikan kebermanfaatan serta kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum yang di terapkan di lingkungan masyarakat malah menjadikan problem ataupun

²¹ *Ibid.*

²² Dellyana Shant, "Konsep Penegakan Hukum", (Jakarta:Liberty,1998), hlm.33.

permasalahan. Ketiga merupakan keadilan (*gerechtigheit*), keadilan hukum yang dimaksud disini ialah dalam proses pelaksanaan penegekan hukum harus bersifat adil tanpa membedakan satu dengan lain karena hukum bersifat umum bagi setiap masyarakat Indonesia.²³

Dalam hal ini, Toeri Penegakan Hukum ini yang akan dijadikan sebagai analisis dalam pembahasan bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku pengguna kendaraan motor berknaipot brong tersebut. Teori ini dapat membedah penegakan hukum tidak hanya dilihat dari sisi formalnya saja namun dapat dilihat dari informannya yang dimaksud informan disini ialah masyarakat bisa ikut andil dalam pelaksanaan hukum yang berlaku serta mengikat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yakni kegiatan penelitian yang dilaksanakan di lingkungan tertentu untuk mengadakan pengamatan dan memperoleh data. Dalam hal ini, peneliti ingin mendapatkan data dan informasi serta gambaran yang akan dijelaskan dalam bentuk analisa dari penelitian yang dilakukan di kantor Kepolisian Resor

²³ M. Sudikno Mertokusumo and Adriaan Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti, 1993).

Klaten. Oleh karena itu, metode yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif.

2. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif menggunakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.²⁴ Berdasarkan keterangan tersebut maka subjek dalam penelitian ini adalah Satlantas Kepolisian Resor Klaten ditinjau lagi pada Kepala Kepolisian Resor Klaten dan Polisi struktur yang berwenang dalam kasus ini sebagai subjek penelitian.

2) Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu fokus masalah yang dicari jawabannya melalui penelitian. Objek penelitian ini adalah upaya penanggulangan dan pencegahan yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Klaten dalam kasus knalpot brong di jalan Klaten.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dalam hal ini pendekatan normatif itu yang sesuai dengan undang-

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif kombinasi, penelitian tindakan, dan Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 363.

undang, dalam setiap penegakan hukum dengan memberlakukan peraturan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan empiris ini penulis ini perlu digunakan untuk melengkapi data-data yang bersifat skunder yang ada dalam kasus knalpot brong dalam penelitian hukum empiris ini menggunakan metode yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana bekerjanya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat.²⁵

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a) Sumber Data Primer, yaitu data didapatkan dari pengamatan langsung di lapangan. Sumber data didapatkan secara langsung dari sumbernya atau dari lapangan melalui observasi dan wawancara langsung pihak yang terkait dalam penelitian. Maka dari itu kepada pihak terkait dalam penelitian ini Kepolisian Resor Klaten dan warga yang terdampak oleh knalpot brong.
- b) Sumber Data Sekunder, yaitu literatur bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²⁵ Muhammad Syahrums. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum “*Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*”. (Riau:Dotplus Publizer, 2022). hlm 4.

- II. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- III. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Motor Tipe Baru.
- IV. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan pada Pasal 1 angka 12, bahwa: “Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.
- V. Buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan hukum pidana, Makalah-makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang khususnya berhubungan penegakan hukum dalam kasus knalpot brong.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian menggunakan panca indera, khususnya penglihatan, untuk memperoleh data yang konkret dan jelas berdasarkan fakta di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di jalan umum dan jalan utama wilayah Klaten untuk mengamati secara langsung upaya penanggulangan dan pencegahan yang

dilakukan oleh Kepolisian Resor Klaten terhadap pelanggaran penggunaan knalpot brong. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi di lapangan serta respons aparat kepolisian dan masyarakat terhadap pelanggaran tersebut.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih dalam terhadap subjek yang diteliti. Wawancara mendalam merupakan sebuah percakapan peneliti antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti pada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Wawancara dilakukan untuk mendalami informasi yang belum jelas saat informasi.

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi terhadap data-data yang berkesinambungan terkait dengan penanggulangan knalpot brong oleh Satlantas Kepolisian Resor Klaten. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai Satlantas Kepolisian Resor Klaten dan pihak warga yang terdampak dari knalpot brong.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan studi dokumen yang berupa data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual. Dalam metode

ini peneliti bertujuan mencari data berupa buku-buku, jurnal, buletin, majalah, foto- foto dan dokumen lainnya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melaksanakan kegiatan penelitian untuk memperoleh informasi, data, dan fakta yang diperlukan sebagai penunjang pokok pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Klaten sebagai instansi penegak hukum yang menangani kasus penggunaan knalpot brong di jalan umum. Selain itu, penelitian juga melibatkan beberapa warga masyarakat dan pelajar yang berada di wilayah Klaten guna memperoleh perspektif yang lebih luas dan data yang komprehensif terkait fenomena tersebut. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai upaya penegakan hukum serta faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam penanggulangan pelanggaran knalpot brong di Klaten.

7. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menyusun data-data yang telah diperoleh sehingga dapat dipahami dan dapat diberitahu kepada khalayak umum. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana dimana analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai selesai, sehingga datanya sudah lengkap. Lebih

lanjut analisis data model Miles, Huberman dan Saldana sebagai berikut:²⁶

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan selama masa pencarian data. Kemudian dilakukan penjabaran atas data tersebut dengan menuliskan kembali hasil temuan lapangan, mentransipkan rekaman audio dan mendokumentasikan foto.

b. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan dengan cara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi yang bersifat empiris lainnya. transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi yang bersifat empiris lainnya.

c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menjelaskan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Model ini menjelaskan sebuah data dengan teks naratif. Penyajian data mempermudah untuk memahami kondisi yang

²⁶ Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana J, *Qualitive Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*, Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi, (Jakarta: UI Press,2014), hlm. 31.

ada di lapangan, merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan data yang telah didapat.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif sebisa mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sejak pertama. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan melihat kembali data-data yang telah ditemukan di lapangan. Penulis kemudian mengambil kesimpulan terkait dengan pola penanggulangan dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Klaten terkait knalpot brong berdasarkan bukti empiris, temuan yang benar berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan.

Dalam hal ini, Metode Analisis Data yang akan peneliti gunakan adalah analisis kualitatif dengan memberikan gambaran serta penjelasan mengenai keadaan yang dihadapi, Metode ini bersifat induktif dimana kesimpulan tersebut dapat dibuat berdasarkan yang telah dilihat.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang akan saya kaji yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Knalpot Brong Pada Kendaraan Roda Dua di jalan umum (Studi Kasus Kepolisian Resor Klaten)”. Pada judul ini memiliki sistematika kepenulisan yang akan dibagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *Pertama* adalah bab pendahuluan yang merupakan bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* merupakan bab yang berisi mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum terhadap para pelanggar pengguna knalpot brong pada kendaraan roda dua di jalan umum Klaten.

Bab *Ketiga* merupakan bab yang berisi mengenai gambaran umum terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengguna knalpot brong oleh Satlantas Kepolisian Resor Klaten dan upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap pengguna knalpot brong pada kendaraan roda dua di jalan umum Klaten.

Bab *Keempat* merupakan bab yang berisi mengenai hasil dari penelitian serta Analisis hasil dan pembahasan. Sub-bab pertama tentang peranan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Klaten terhadap para pelanggar pengguna knalpot brong pada kendaraan roda dua di jalan umum Klaten. Sub-bab kedua terkait dengan kebijakan Kepolisian Resor Klaten upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap pengguna knalpot brong pada kendaraan bermotor roda dua di jalan umum Klaten serta tindak pidana yang dilakukan dari pihak kepolisian.

Bab *Kelima* merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pemaparan penelitian yang telah dicantumkan sebelumnya serta

berisi saran yang apabila diperlakukan dapat menjadi bahan evaluasi dan menjadi bahan pembelajaran bagi para pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pemaparan-pemaparan pembahasan penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini bahwa:

1. Bentuk penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot brong oleh Satlantas Polres Klaten telah dilaksanakan sesuai Pasal 285 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Langkah-langkah penindakan meliputi pencopotan dan penyitaan knalpot tidak sesuai standar yang wajib diganti dengan knalpot standar. Untuk pelanggar di bawah umur, dilakukan pemanggilan orang tua sebagai bentuk efek jera.
2. Upaya penanggulangan untuk meminimalisir yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap maraknya pelajar di Wilayah Klaten dan sekitarnya, Satlantas Polres Klaten telah berupaya menanggulangi penggunaan knalpot brong, terutama di kalangan pelajar, melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, himbauan ke bengkel, dan penyuluhan ke masyarakat. Selain itu, dilakukan kerjasama dengan pihak sekolah untuk mengadakan razia dan memberikan sanksi kepada pelajar yang melanggar, yang kemudian dilaporkan kepada orang tua murid.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, peneliti memberikan saran:

1. Diharapkan masyarakat, pemilik bengkel, dan pelajar di Klaten berpartisipasi aktif dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Polres Klaten, serta memahami bahwa penggunaan knalpot brong melanggar hukum (Pasal 285 UU No. 22 Tahun 2009) dan merugikan masyarakat.
2. Polres Klaten diharapkan lebih terjadwal dalam melaksanakan razia, memberikan tindakan tegas, konsisten terhadap bengkel yang menjual atau memasang knalpot brong ilegal, tidak hanya berupa himbauan. Melakukan evaluasi berkala terhadap strategi penegakan hukum, menggunakan peralatan yang lebih memadai (seperti alat ukur kebisingan), dan memaksimalkan penggunaan media online untuk menyebarkan informasi tentang pelanggaran dan dampaknya.
3. Meningkatkan kerjasama dengan komunitas motor untuk memberikan pemahaman yang benar tentang peraturan lalu lintas, keselamatan berkendara, dan dampak negatif knalpot brong.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Motor Tipe Baru.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2018.

Buku

Dellyana Shant. (1998). "Konsep Penegakan Hukum". Jakarta: Liberty.

Lawrence M. Freidman. (1977). "The Legal System A Sosial Science Perspektive". Amerika Serikat: Russel Sage Foundation.

M. Sudikno Mertokusumo, Pitlho, Adriaan, Authour. (1993). "Bab-bab Tentang Penemuan Hukum". Bandung: Citra Aditya Bakti.

Miles, Huberman M.B, J Saldana A.M. (2014). "Qualitive Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3, Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi". Jakarta: Ui Press.

Muhammad Syahrums. (2022) Pengantar Metodologi Penelitian Hukum "Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis". Riau: Dotplus Publizer.

Mukti Fajar Nur Dewata. (2010). "Dualisme Penelitian Hukum Normatis Dan Empiris". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pratistha, Adhi, Pengantar Transportasi. (Cendikia Mulia Mandiri, 2024), hlm.55

Sugiyono. (2014). "Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Kombinasi, Penelitian Tindakan, Dan Penelitian Evaluasi". Bandung: Alfabeta.

Skripsi/Jurnal/Makalah

Achmad Gilang Safrudin dan Sudarto, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Di Polres Metro Jakarta Selatan", Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi, Vol.1, No.2 (September 2024), hlm.19-31.

Adam Sherly Novita. "Penegakan Hukum Pengguna Knalpot Brong Pada Kendaraan Bermotor Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan

- Masyarakat Di Kabupaten Rejang Lebong”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup (2020), hlm. 18.
- Amalia Mia, dkk. Asas-Asas Hukum Pidana. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia : 2024), hlm. 67.
- Amalia Mia, dkk. Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia: 2025), hlm. 27.
- Andika Julianto, Jayankara. (2011).”Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)”. Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ariyanti Vivi. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Jurnal Yuridis: Vol 6. No 2 (Desember, 2019).
- Budi Prasetyo dkk, “Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar Dan Variasi Model Freeflow Terhadap Kinerja Mesin Dan Tingkat Kebisingan Pada Honda Supra X 125r”, Jurnal Penelitian Rumpun: Ilmu Teknik. Vol.2 No.2 (Mei, 2023). Hal.110-111.
- Cahyo, Muhamad dan Imam Muda Nauri Partono. "Pengaruh Panjang Exhaust Pipe Terhadap Daya Dan Emisi Gas Buang Motor 4 Tak Supra X 125 Cc", Jurnal Teknik Otomotif Kajian Keilmuan dan Pengajaran, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2018), hlm.38-39.
- Candra Fadlin adi, Sinaga Fadhilatu Jahra. “Peran Penegakan Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Pada Masyarakat: Vol 1. No 1 (Februari-Mei, 2021).
- Damas Reza Kurniadi. (2018). “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan ”Knalpot Racing” Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota”. Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- Ajeng Ana Mustifah, Peran Satlantas Polres Brebes Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Brebes). Thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Semarang), 2023, hlm.6
- Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Vol.10 No.2 (2022), hlm. 230.
- Prasetyo Budi, Rahatur Abdusukri Aziz, Azzindani Ilyas, Setyawan Farkhan, & Jaya Saputra Trisma, Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar Dan Variasi Model Freeflow Terhadap Kinerja Mesin Dan Tingkat Kebisingan Pada Honda Supra X 125r. Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik: Progam Studi Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Tidar, (2023).

Putra Ardian Pratama dan Widodo Hananto. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kabupaten Ponorogo. Novum: Jurnal Hukum: Progam Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, (2023).

Rai Iqsandri. "Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia." Journal of criminology and justice, Vol.2, No.1 (2022), hlm. 2.

Rocky Saputra M Ibrahim, "Rekonstruksi Pasal 106 Ayat 8 dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kaitannya Terhadap Pembaharuan Hukum", Philosophia Law Review (2021), hlm.179-201.

Saiful Hatta, "Penegakan Hukum Terhadap Motor "Knalpot Bising" Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh", Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2022).

Yudistira, Bima Arya, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Semarang, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2024), hlm.43.

Artikel

Di Akses Dari: <https://soloraya.solopos.com/sepekan-1-053-pengendara-motor-berknalpot-brong-terjaring-razia-polres-klaten-1846996>, Di Akses Tgl. 15.

Di Akses Dari: <https://humas.polri.go.id/2024/01/19/polres-klaten-gencar-razia-knalpot-brong-demi-kamtibmas-kondusif-untuk-sukseskan-pemilu-2024/>, Di Akses Tgl.11.

Wawancara

Wawancara dengan Anggota Satlantas Kepolisian Resor Klaten, 3 Februari 2025.

Wawancara dengan beberapa pelajar di Mushola setempat dan Rumah YM di Klaten, Pada tanggal 20 Januari 2025.

Wawancara dengan Pihak Bengkel di Sekitar Wilayah Klaten, Pada tanggal 22 April.